



PUTUSAN

Nomor : 122-K/PM.I-01/AD/VIII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Prasanto.
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 581434.
Jabatan : Gumil Ter Gol VII.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Rindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/67/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Rindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 21 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/76/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Komandan Rindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/89/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/57-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan 15 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/74-K/PM I-01/AD/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/90/Pera/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Agustus 2017 dari Komandan Rindam IM selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118-K/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/122-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/122-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118-K/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa surat:

1) 2 (dua) lembar Tanda Bukti penerimaan uang secara tunai dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Kapten Inf Edi Prasanto NRP 581434, Jabatan Gumil Ter Gol.VII, Kesatuan Rindam IM masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

2) 10 (satu) lembar Tanda Bukti penyetoran uang melalui Bank BRI No. Rek.159701000016562 a.n. Sutiana dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Kapten Inf Edi Prasanto NRP 581434, Jabatan Gumil Ter Gol.VII, Kesatuan Rindam IM.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Inf Edi Prasanto NRP 581434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Januari 2017.

- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Inf Edi Prasanto NRP 581434 tertanggal 29 Januari 2017.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang keberadaan Sdri. Sutiana dari Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Nomor B/06/VI/ASK/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh a.n. Lettu Cpl Deni Handrianto NRP 3910459371171.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 yang pokoknya keberatan terhadap Surat Dakwaan dan pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Tentang Surat Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa Oditur Militer telah salah dalam menerapkan surat Dakwaan terhadap Terdakwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil seperti yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer sangat jelas dan nyata telah kabur atau *obscur libellum*. Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini haruslah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b dan ayat (3) KUHP.

- b. Tentang unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa untuk dapat menentukan unsur barangsiapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dipersidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsure dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur Barangsiapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Bahwa apabila unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang merupakan delik inti atau *bestanddelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti maka unsure "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Dengan belum dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dalam membahas unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP maka unsur barang siapa **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

c. Tentang unsur ke-2 : "Dengan maksud"

Bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan atau niat buruk pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan, maka unsur "Dengan sengaja" **TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan.**

d. Tentang unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum

1) "menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Bahwa didalam uraiannya, Oditur Militer terkesan sangat memaksakan dan hanya mengambil pernyataan-pernyataan saksi-saksi maupun Terdakwa dari hasil BAP, bukan dari hasil fakta persidangan. Padahal, yang diperlukan dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah fakta-fakta yang termuat dalam persidangan. Kendatipun fakta-fakta yang terungkap tersebut berbeda dengan hasil BAP, maka yang harus dijadikan dasar dalam menguraikan unsur-unsur terjadinya sebuah tindak pidana adalah fakta persidangan.

Oleh karena itu Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri dan orang lain" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

2) "melawan hukum"

Oditur Militer menganggap perbuatan Terdakwa memberikan janji-janji merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini berarti hukum pidana. Hal ini sangat aneh bagi Penasihat Hukum karena **hukum Perdata telah mengatur mengenai perjanjian.** Dan jika seseorang memberikan janji-janji kemudian tidak bisa ditepati, maka orang tersebut **telah inkar janji atau WANPRESTASI.** Sehingga keliru jika uraian-uraian tersebut selanjutnya disusun dan dikonstruksikan oleh Oditur Militer sebagai upaya membuktikan suatu "perbuatan melawan hukum".

Dengan demikian Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur "melawan hukum" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

e. Tentang unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang:

Bahwa Oditur Militer tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan. Bahwa fakta persidangan seluruh uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diberikan oleh Saksi-3 kepada isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana, bukan kepada Terdakwa. **Sehingga menjadi keliru jika Oditur Militer mengkonstruksikan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa? Padahal Saksi-2 tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa.**

Bahwa dipersidangan terungkap fakta yang menjanjikan bisa meluluskan Saksi-4 menjadi anggota TNI AD **adalah Sdri. Sutianah**. Sedangkan Terdakwa hanya menjanjikan akan membantu mempersiapkan fisik Saksi-4, sehingga Oditur Militer keliru menganggap Terdakwa telah melakukan kebohongan.

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum berpendapat unsure "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan.
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- c. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- d. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
- e. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau bilamana majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

3. Tanggapan Oditur Militer (*Replik*) terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutanannya semula.
4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Nota Pembelaan (*Pleidooi*) semula.
5. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-III), menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, mohon keringanan hukuman dan diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD karena menjelang pensiun 5 (lima) tahun lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Dua belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Asrama TNI AD Kota Alam Banda Aceh, setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (heodnigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 126/KC, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Rindam IM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Gumil Ter Gol VII Rindam IM dengan pangkat Kapten Inf NRP 581434.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MHD. Yazid (Saksi-1) dan isteri dari Saksi-1 a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-2) pada bulan Desember 2014 melalui dari Sdri. Ngatinem (Saksi-4) yang merupakan saudara sepupu dari isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sutiana saat anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 bernama Sdri. Sri Wulandari (Saksi-3) akan mendaftar menjadi anggota TNI AD, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tahun 2014, Saksi-3 berkeinginan masuk menjadi anggota TNI AD selanjutnya keinginan Saksi-3 tersebut disampaikan kepada teman kampus Saksi-3 di Akbid Mitra Husada Medan a.n. Sdri. Titin Wahyuni, kemudian Sdri. Titin Wahyuni memberitahukan kepada Saksi-3 kalau ada pamannya bernama Kapten Inf Edi Prasanto (Terdakwa) yang bertugas di Banda Aceh sering membantu orang lulus menjadi anggota TNI AD.

d. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2014 saat liburan semester Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 (orang tua dari Sdri. Titin) dan Sdri. Titin berangkat liburan ke Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Kuta Alam Banda Aceh dan selama Saksi-3 berada di Banda Aceh, Terdakwa berjanji/menjamin akan meluluskan Saksi-3 untuk menjadi anggota TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada awal bulan Januari 2015, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-4 dan setibanya di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengenalkan Saksi-1 sebagai orang tua dari Saksi-3 lalu Terdakwa berbicara dengan Saksi-1 dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa berjanji akan menjamin/meluluskan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk uang pendaftaran masuk Secaba PK TNI AD TA. 2015, kemudian Saksi-1 menyuruh teman Saksi-1 a.n. Sdr. Anwar mengirimkan uang tersebut dengan ditransfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (Istri Terdakwa).

g. Bahwa kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 untuk meminta dikirimkan uang oleh Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus Saksi-3 lulus menjadi anggota TNI AD melalui rekening Bank BRI nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (istri Terdakwa) dengan rincian :

- 1) Pada tanggal 13 Mei 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 15 Mei 2015 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 23 Mei 2015 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 25 Mei 2015 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 29 Mei 2015 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebanyak 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

sehingga jumlah total uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

h. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2015, Saksi-3 mendaftarkan diri sebagai calon Bintara PK TNI AD TA. 2015 dan mengikuti rangkaian seleksi tetap setelah mengikuti seleksi tersebut Saksi-3 dinyatakan gagal pada tes Pantukhir Daerah, sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk pendaftaran Akmil TA. 2016.

i. Bahwa pada bulan Januari 2016, Saksi-3 berangkat ke Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Akmil TA. 2016 selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 Sdri. Sutiana (Istri Terdakwa) menemui Saksi-2 di rumahnya di Medan dan mengatakan "Bu, kalau mau masuk Akmil ibu harus nambah lima ratus lima puluh juta lagi, pokoknya semua aman anak ibu sudah diurus sama orang dalam dan dijamin lulus," lalu Saksi-2 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Sutiana (istri Terdakwa) dilengkapi dengan tanda bukti kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa kembali meminta untuk dikirimkan uang oleh Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (istri Terdakwa) dengan rincian :

- 1) Pada tanggal 11 Maret 2016 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 26 April 2016 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 2 Mei 2016 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 12 Mei 2016 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2016, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal untuk mengikuti seleksi Akmil TA. 2016, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan "Bapak, gimana ini udah menjamin anak saya, kok cuma janji-janji aja buktinya anak saya tidak lulus juga," lalu dijawab Terdakwa "Ya gimana lagi bu belum rezeki tapi umur anak ibu kan masih ada kesempatan, ya udah coba daftarkan secaba lagi aja, uangnya gak usah ditambah lagi pakai uang yang sudah dikasih ini saja".

l. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Saksi-3 mendaftarkan diri pada seleksi calon Secaba TNI AD TA. 2016 selanjutnya pada bulan September 2016 Saksi-3 kembali dinyatakan tidak lulus/gagal pada seleksi Psikotest, sehingga Saksi-2 menekankan kepada Sdri. Sutiana (istri Terdakwa) agar Sdri. Sutiana (istri Terdakwa) mengembalikan seluruh uang milik Saksi-2 dan pada saat itu Sdri. Sutiana (istri Terdakwa) meminta tempo waktu pengembalian.

m. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017, Terdakwa membuat Surat Pernyataan

bermaterai yang isinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan jumlah total sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017, namun pada waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 April 2017 Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 bahkan Terdakwa menghindar dan tidak mengangkat telpon Saksi-1.

n. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya berjanji kepada Saksi-1 akan menjamin/meluluskan Saksi-3 (anak Saksi-1 dan Saksi-2) menjadi anggota TNI AD tetapi kenyataannya Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal dalam seleksi masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga hal tersebut merupakan kebohongan semata yang mana dalam penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya dan di samping itu Terdakwa bukan termasuk panitia penerimaan seleksi/tes Secaba PK TNI AD TA. 2015, Taruna TA. 2016 maupun Secaba TNI AD TA. 2016, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa tertipu.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan uang sejumlah Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Iskandar Muda a.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H., NRP 11020021000978, Lettu Chk Lukman Hakim, S.H. NRP 11110028100987, Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H., NRP 11110028510389, Serka M. Yasir, S.H., NRP 21050075181083, Serka Erwanto, S.H., NRP 21050025270185 dan Serka M. Wali, S.H., NRP 21050046480585 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/262/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 28 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Ngatinem.
 Pekerjaan : PNS (Guru SDN 014712 Tanjung Kasau).
 Tempat, tanggal lahir : Tanjaung Kasau/Batu Bara, 8 Agustus 1970.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Kampung Dewi Sri, Dusun Matahari, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1992 dalam hubungan saudara sepupu dari isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana sedangkan dengan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) kenal karena anaknya a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) sama-sama kuliah di Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan dengan anak Saksi a.n. Sdri. Titin Wahyuni dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada akhir tahun 2013 bersama dengan Sdri. Titin Wahyuni, Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dan Sdri. Melinda main jalan-jalan ke Banda Aceh bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Sutiana dan selama di banda Aceh tinggal di rumah Terdakwa.
3. Bahwa anak Saksi a.n. Sdri. Titin Wahyuni dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) anaknya Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada bulan Pebruari 2015 ikut seleksi masuk Secaba Polwan di Polda Sumatera Utara tetapi keduanya gagal.
4. Bahwa Saksi kemudian dihubungi oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) isterinya Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) yang menanyakan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengatakan di Polri waktu itu dijawab oleh Saksi tidak ada lalu Saksi mengatakan kepada kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) kalau mau masuk tentara ada dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) tahu karena pernah ikut ke Banda Aceh, selanjutnya Sdri. Rubiah (Saksi-III) minta nomor Handphone Terdakwa dan Sdri. Sutiana (isterinya Terdakwa).

5. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian sekira bulan Mei 2015 Saksi diberitahu oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) berangkat ke Banda Aceh mau ikut tes Kowad di Kodam IM dan selama ikut tes tinggal dirumahnya Terdakwa.

6. Bahwa Saksi sebelum bulan September 2015 pernah diberitahu oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan sudah menyerahkan uang kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa Saksi dihubungi lagi oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan Sdri. Sutiana minta tambahan uang lagi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan agar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) lulus menjadi Kowad.

8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan pada bulan September 2015 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mengikuti Tes Kowad di Kodam IM Banda Aceh tetapi gagal/tidak lulus kemudian Saksi menyuruh Sdri. Rubiah agar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) disuruh pulang aja ke Medan dan waktu itu dijawab oleh Sdri. Rubiah yang mengatakan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mau ikut tes masuk Taruni Akmil tahun 2016 tetapi disuruh nambah uang lagi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdri. Sutiana yang menjamin Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) lulus.

9. Bahwa Saksi tidak lama kemudian dihubungi lagi oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan Sdri. Sutiana minta tambahan uang lagi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus masuk Taruni Akmil, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengenai uang yang sudah diserahkan seluruhnya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Sdri. Sutiana dan waktu itu dijawab oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) yang mengatakan uangnya akan dikembalikan penuh oleh Sdri. Sutiana.

11. Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan pada bulan Agustus 2016 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) ikut tes Kowad di Kodam IM tetapi gagal/tidak lulus lagi dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) kemudian pulang ke Medan.

12. Bahwa Saksi karena perasaan tidak enak dan kasihan kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri Rubiah (Saksi-III)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi Terdakwa dan Sdri. Sutiana agar uang Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri Rubiah (Saksi-III) segera dikembalikan dan waktu itu mengatakan akan dikembalikan.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Sdri. Rubiah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi juga menyerahkan uang kepada Sdri. Rubiah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kebetulan ada uang Sdri. Sutiana pada Saksi (hutang).

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa maupun Sutiana sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang milik Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III).

15. Bahwa Saksi pada tahun 2013 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD (Secaba TNI AD) dan waktu itu Saksi memberikan uang untuk biaya administrasi kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan melalui Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa) pada waktu berada di Tanjung Kasau.

16. Bahwa Saksi mendengar dari warga dikampung yang menceritakan Terdakwa sering membantu orang yang mau masuk menjadi anggota TNI AD baik melalui pendidikan Secaba maupun Secata.

17. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui keberadaan Sdri. Sutiana.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Muhamad Yazid.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Bandar Khalifah, 24 April 1976.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Perdamaian, Desa Kolam Pasar, Kec. Percut Sei Tuan, kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2014 karena dikenalkan oleh Sdri. Ngatinem (Saksi-I) pada waktu Saksi bersama isteri a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III) main silaturahmi kerumahnya Saksi-I di Desa Dewi Sri Tanjung Kasau, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, Prov. Sumut melalui Handphone dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.

2. Bahwa Saksi mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa dari anaknya Sdri. Ngatinem (Saksi-I) a.n. Sdri. Titin Wahyuni teman kuliah anak Saksi a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) di Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwamelalui Handphone untuk membicarakan tentang Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjamin Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) lulus masuk Secaba TNI AD.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Mei 2015 dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan perpindahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) ke Banda Aceh dan Terdakwa waktu itu menyuruh agar uangnya ditransfer melalui Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa).

5. Bahwa Saksi 2 (dua) hari kemudian menyuruh teman a.n. Sdr. Anwar untuk mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Mei 2015 dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV), kemudian Saksi mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

7. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Mei 2017 dihubungi Terdakwa yang mengatakan pendaftaran Secaba PK TNI AD TA.2015 akan dibuka, kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) berangkat ke Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23 Mei 2015 sebelum kembali ke Medan Sdri. Rubiah (Saksi-III) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Sutiana di rumah Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Mei 2015 dihubungi Terdakwa yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh teman a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

10. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Mei 2015 dihubungi Terdakwa yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh teman a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

11. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Juni 2015 dihubungi Terdakwa yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh teman a.n. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

12. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 12. Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan orang dalam, kemudian isteri Saksi a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

13. Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdri Sutiana melalui Handphone yang mengatakan bapak dan ibu tenang-tenang saja dirumah, anaknya dijamin pasti lulus.

14. Bahwa Saksi mengetahui pada akhir bulan Agustus 2015 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mendaftar Secaba TNI AD di Ajendam IM dan setelah melalui beberapa kali tahapan seleksi Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal ditahap Pantukhirkemudian pulang ke Medan.

15. Bahwa Saksi setelah mengetahui Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal masuk Secaba TNI AD kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta agar uang sejumlah Rp.359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikembalikan tetapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan uangnya disimpan di Terdakwa untuk biaya pendaftaran Taruni Akmil TA.2016 di Banda Aceh.

16. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Januari 2016 didatangi oleh Sdri. Sutiana dirumah di Medan yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk Taruni Akmil TA.2016 kemudian isteri Saksi a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III) menyerahkan uang yang diminta tersebut kepada Sdri. Sutiana secara tunai.

17. Bahwa anak Saksi a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mendaftar Taruni Akmil TA.2016 di Ajendam IM pada bulan Maret 2016 tetapi setelah mengikuti tahapan seleksi pada bulan Mei 2016 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus, kemudian isteri Saksi a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III) menemui Terdakwa di Banda Aceh untuk meminta uangnya dikembalikan tetapi waktu itu Terdakwa mengatakan uangnya masih dipegang orang dalam dan Terdakwa berjanji menjamin Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk Secaba PK TNI AD TA.2016.

18. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Maret 2016 dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

19. Bahwa Saksi pada tanggal 26 April 2016 dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta tersebut ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

20. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Mei 2016 dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta tersebut ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

21. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Mei 2016 dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta tersebut ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana (Isteri Terdakwa).

22. Bahwa anak Saksi a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2016 dan setelah melalui beberapa kali tahapan seleksi Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus kemudian Saksi meminta uang dikembalikan tetapi Terdakwa mengatakan uangnya masih dipegang oleh orang dalam dan hanya dijanji-janjikan saja akan dikembalikan.

23. Bahwa Saksi memperoleh uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari hasil menjual harta benda dan sebagian dari hasil pinjaman kepada teman.

24. Bahwa Saksi saat berkomunikasi dengan Sdri. Sutiana melalui Handphone sering mendengar ada suara Terdakwa disekitar Sdri. Sutiana.

25. Bahwa Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena menjamin dapat meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) menjadi anggota TNI AD dan apabila tidak lulus akan mengembalikan uang seluruhnya.

26. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2017 dengan Sdr. Armi dan Sdr. Rajab mendatangi rumah Terdakwa di Banda Aceh tetapi tidak bertemu lalu kembali ke Medan.

27. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2017 dengan Sdr. Armi datang ke Banda Aceh dan bertemu dengan Terdakwa di Masjid Raya kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2017 yang intinya akan mengembalikan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 April 2017 tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya. Adapun hal yang dibantah adalah :

- Bahwa tidak benar Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) untuk pengurusan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dalam seleksi masuk Secaba TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA.2016 dan Secaba TNI AD TA.2016.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membantahnya dan tetap pada keterangannya semula yaitu Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk pengurusan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dalam seleksi masuk Secaba TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA.2016 dan Secaba TNI AD TA.2016.

Saksi-III :

Nama lengkap : Rubiah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kampung Kolam, 12 Desember 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Perdamaian, Desa Kolam Pasar Lr. Damai,
Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2014 di rumahnya Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh yang sebelumnya dikenalkan oleh Sdri. Ngatinem (Saksi-I) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) libur kuliah bulan Desember 2014 pergi jalan-jalan ke Banda Aceh dengan Sdri. Titin Wahyuni dan ibunya a.n. Sdri Ngatinem (Saksi-I).
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) liburan di Banda Aceh tinggal di rumah Terdakwa dan waktu itu Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mengutarakan keinginannya masuk menjadi anggota TNI AD kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia membantu mengurus untuk kelulusannya.
4. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang mengatakan jangan lama-lama nanti pengurusan KTP nya tidak bisa mendadak, tolong dikirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan KTP nya, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS Nomor Rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa).
5. Bahwa keesokan harinya suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana yang diberikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Mei 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendaftaran, kemudian suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh Sdr. Anwar Lubis untuk mengirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.
7. Bahwa suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada tanggal 15 Mei 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang dalam yang akan membantu Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) sudah meminta uang, kemudian suami Saksi a.n. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.
8. Bahwa Saksi dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada tanggal 18 Mei 2015 pergi ke Banda Aceh dan menginap di rumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa Saksi pada tanggal 23 Mei 2015 waktu dirumahnya Terdakwa pernah menyerahkan uang tunai kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan biaya pengurusan Sdri. Sri Wulandari masuk Secaba TNI AD TA.2015.

10. Bahwa suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada tanggal 25 Mei 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang meminta tambahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh Sdr. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

11. Bahwa suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada tanggal 29 Mei 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang meminta tambahan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh Sdr. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

12. Bahwa suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada tanggal 15 Juni 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian suami Saksi a.n. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Agustus 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

14. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) daftar seleksi Secaba PK TA.2015 di Ajendam IM kemudian mengikuti tahapan seleksi namun pada tahapan Pantukhir dinyatakan gagal/tidak lulus.

15. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone agar mengembalikan uangnya karena Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan gak apa-apa, biar uangnya saya pegang sebentar lagi akan ada pembukaan Akmil, nanti si Wulan ikut Akmil saja, uang itu untuk biaya pendaftaran Akmil saja, waktu itu Saksi mengatakan kalau untuk Akmil saya gak sanggup biayanya mending uang dikembalikan saja tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan uang ibu sudah sama orang dalam, dari pada hilang semua mending ditambah lagi aja buat biaya pendaftaran Akmil.

16. Bahwa anak Saksi a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Januari 2016 berangkat lagi ke Banda Aceh untuk daftar Akmil TA. 2016.

17. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Januari 2016 didatangi oleh Sdri. Sutiana ke rumah di Medan yang mengatakan kalau mau masuk Akmil ibu harus nambah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) lagi, pokoknya semua aman anak ibu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang dalam dan dijamin lulus, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi.

18. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) daftar seleksi Taruna Akmil TA.2016 di Ajendam IM Banda Aceh.

19. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Maret 2016 dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

20. Bahwa Saksi pada tanggal 26 April 2016 dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

21. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Mei 2016 dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

22. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Mei 2016 dihubungi oleh Terdakwa yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian suami Saksi a.n. Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang yang diminta Terdakwa dengan meminta Sdr. Tanjung untuk melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.

23. Bahwa pada bulan Mei 2016 anak Saksi a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dinyatakan gagal/tidak lulus seleksi Taruni Akmil TA.2016 kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Bapak, gimana ini udah menjamin untuk kelulusan anak saya, kok Cuma janji-janji aja buktinya anak saya tidak lulus juga" waktu itu dijawab oleh Terdakwa Ya, gimana lagi bu, belum rejeki tapi umur anak ibu kan masih ada kesempatan, ya udah coba daftarkan Secaba lagi aja, uangnya gak usah ditambahi lagi pakai uang yang sudah dikasih ini saja".

24. Bahwa anak Saksi a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Agustus 2016 mendaftar seleksi Secaba PK TNI AD TA.2016 dan setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi kemudian pada bulan September dinyatakan gagal/tidak lulus ditahap Pantukhir kemudian Saksi meminta kepada Sdri. Sutiana untuk mengembalikan uangnya dan waktu itu Sdri. Sutiana meminta tempo waktu pengembalian.

25. Bahwa Saksi untuk biaya makan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) selama tinggal di rumah Terdakwa di Banda Aceh mengirim uang tambahan kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa Saksi memperoleh uang yang diserahkan kepada Terdakwa dari hasil menjual harta benda dan sebagian dari hasil pinjaman kepada teman.

27. Bahwa Saksi mendengar dari Sdri. Ngatinem (Saksi-I) yang mengatakan anaknya masuk menjadi anggota TNI AD dibantu oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah hampir Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi mengetahui dikampungnya Sdri. Ngatinem (Saksi-I), Terdakwa terkenal bisa membantu memasukkan orang menjadi anggota TNI AD.

28. Bahwa uang Saksi pada tahun 2016 dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Saksi, kemudian Sdri. Ngatinem (Saksi-I) juga pernah mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Saksi.

29. Bahwa Saksi saat berkomunikasi dengan Sdri. Sutiana melalui Handphone sering mendengar ada suara Terdakwa disekitar Sdri. Sutiana.

30. Bahwa sampai dengan sekarang uang Saksi belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya. Adapun hal yang dibantah adalah :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Rubiah (Saksi-III) untuk pengurusan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dalam seleksi masuk Secaba TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA.2016 dan Secaba TNI AD TA.2016.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang dari Sdri. Ngatinem (Saksi-I) sejumlah hampir Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan anaknya diterima menjadi anggota TNI AD.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membantahnya dan tetap pada keterangannya semula yaitu :

1. Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk pengurusan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk Secaba TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA.2016 dan Secaba TNI AD TA.2016.
2. Terdakwa pernah menerima uang dari Sdri. Ngatinem (Saksi-I) sejumlah hampir Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan anaknya diterima menjadi anggota TNI AD.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Sri Wulandari.
 Pekerjaan : Mahasiswi.
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Mei 1996.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jln. Perdamaian, Desa Kolam Pasar 16, Kec. Percut Sei Tuan, kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2014 di rumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada akhir bulan Desember 2014 diajak oleh teman kuliah di Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan a.n. Sdri. Titin Wahyuni dan ibunya a.n. Sdri. Ngatinem (Saksi-I) liburan ke Banda Aceh dan selama berada di Banda Aceh tinggal dirumahnya Terdakwa kemudian pulang kembali ke Medan pada tanggal 3 Januari 2015.
3. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2015 disuruh berangkat ke Banda Aceh untuk daftar seleksi Secaba PK TNI AD TA.2015 setelah sebelumnya orang tua Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi segera ke Banda Aceh.
4. Bahwa Saksi selama berada di Banda Aceh tinggal bersama keluarga Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam dan selama di Banda Aceh Saksi hanya diarahkan untuk latihan fisik di lapangan Jasdram IM sedangkan yang melatihnya dari anggota TNI AD (tidak tahu namanya), kemudian untuk latihan psikotest ada pelatih yang datang kerumah Terdakwa dan hanya berjalan selama 1 (satu) bulan.
5. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2015 mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2015 di Ajendam IM dan melaksanakan seleksi di Indoor Neusu Jasdram IM dan setelah melalui beberapa kali tahapan Saksi gagal/tidak lulus pada tahap Pantukhir.
6. Bahwa Saksi setelah dinyatakan gagal/tidak lulus kemudian pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa mengatakan gak apa-apa nanti ikut test Akmil, setelah itu Saksi pulang ke Medan.
7. Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi pada bulan Desember 2015 dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh agar Saksi ikut test Akmil.
8. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2016 berangkat ke Banda Aceh untuk persiapan daftar seleksi masuk Akmil TA.2016 dan selama berada di Banda Aceh tinggal bersama keluarga Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam kemudian mengikuti pembinaan fisik di lapangan Jasdram IM, les psikologi di rumah Terdakwa, les Taekwondo dan les bahasa Inggris.
9. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2016 daftar Taruna Akmil TA.2016 di Ajendam IM dan setelah mengikuti beberapa kali tahapan tes Saksi gagal/tidak lulus pada tahap test Psikologi setelah itu pulang ke Medan.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juli 2016 orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang diundi oleh Terdakwa melalui Handphone yang menyuruh Saksi ikut test Secaba TNI AD TA.2016, kemudian pada akhir bulan Juli 2016 Saksi berangkat ke Banda Aceh.

11. Bahwa Saksi setelah sampai di Banda Aceh melakukan pembinaan fisik di lapangan sepak bola Jasdam IM sebanyak 1 (satu) kali dengan biaya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), latihan test Psikologi di rumah Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), latihan Taekwondo di Balai Latihan Kerja di daerah Geuce dengan biaya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan les bahasa Inggris di Youth Education Center di daerah Blang Padang dengan biaya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2016 daftar seleksi Secaba PK TNI AD TA.2016 di Ajendam IM dan setelah mengikuti beberapa kali tahapan tes dinyatakan gagal/tidak lulus pada tahap Pantukhir setelah itu memutuskan pulang ke Medan.

13. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan tenang aja berjuang pasti dapat dan Saksi tahu mengenai uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh orang tuanya kepada Terdakwa untuk pengurusan perpindahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke Banda Aceh.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk menjadi anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan keterangan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) keterangannya diberikan setelah diambil sumpah oleh Hakim Ketua dan antara keterangan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II), keterangan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan keterangan para Saksi lainnya serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saling bersesuaian dan berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga keterangan-keterangannya merupakan fakta hukum oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bantahan Terdakwa atas keterangan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan keterangan Sdri. Rubiah (Saksi-III) tidak didukung alat bukti lain sehingga bantahannya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut adalah wajar adanya apabila Terdakwa membantah bahkan ingkar sekalipun dipersidangan tidak dapat dipidana karena tidak disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan di Rindam I/BB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB setelah itu ditugaskan di Yonif 126 /KC, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan di Pusdik Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 581434 setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf, Jabatan Gumil Ter Gol. VII.

2. Bahwa pada bulan Desember 2014 Sdri. Ngatinem (Saksi-I), Sdri. Titin Wahyuni dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) liburan datang ke Banda Aceh dan menginap di rumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam.

3. Bahwa pada bulan April 2015 isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana dihubungi melalui Handphone oleh saudara sepupunya a.n. Sdri. Ngatinem (Saksi-I) kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan saat itu Sdri. Ngatinem (Saksi-I) mengatakan ada temannya yang mau bicara namanya Sdri. Rubiah (Saksi-III), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengatakan mau minta tolong membantu anaknya masuk menjadi anggota TNI AD di Banda Aceh, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan saya bisa membantu anak ibu masuk menjadi anggota TNI AD kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) menanyakan berapa uang yang harus disiapkan? dijawab oleh Terdakwa hanya membantu anak ibu untuk melatih fisik dan mentalnya saja, sedangkan yang berhubungan dengan uang langsung ibu berhubungan dengan isteri saya.

4. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) untuk meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdri. Rubiah (Saksi-III) untuk segera mengantarkan anaknya ke Banda Aceh karena pendaftaran Secaba PK TNI AD TA.2015 dalam waktu dekat akan dibuka.

6. Bahwa pada bulan Mei 2015 Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan anaknya a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) datang menemui Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam.

7. Bahwa Terdakwa mengajarkan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) cara yang benar melakukan push up, sit up dan renang setelah itu les Samapta di Jasdarm IM, Psikologi, renang, bahasa Inggris dan les Taekwondo.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada bulan Agustus Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2015 di Ajendam IM dan setelah mengikuti beberapa tahapan test Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dinyatakan gagal/tidak lulus di Pantukhir.

9. Bahwa karena anaknya gagal/tidak lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA.2015 kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta uangnya dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa ibu mungkin belum rejeki, tapi uangnya ibu biar disimpan disini saja karena karena tahun depan ada penerimaan Taruna manatahu anaknya ibu rejekinya di Perwira selanjutnya isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana mengatakan benar itu bu, nanti pada saat pendaftaran Taruna, ibu tidak mencari-cari uang lagi tetapi tinggal menambahnya lagi.

10. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone mengatakan ibu anaknya jangan lama-lama di Medan karena pembukaan Taruna TA.2016 akan segera dibuka dan anaknya ibu harus dilatih lagi, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2016 Sdri. Sri Wulandari datang ke Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa sambil mempersiapkan fisiknya dan latihan Psikologi.

11. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdri. Sri Wulandari daftar Taruna Akmil di Ajendam IM dan setelah mengikuti beberapa tahapan test Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus pada test Psikologi, kemudian Terdakwa mengatakan udah kamu sabar aja mungkin belum rejeki dan kamu agar belajar kembali tentang Psikologi karena tidak lama lagi akan pembukaan Secaba PK TNI AD TA.2016 setelah itu Sdri. Sri Wulandari pulang ke Medan.

12. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2016 menghubungi Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone mengatakan sebentar lagi pembukaan Secaba PK TNI AD TA.2016 kalau bisa anaknya segera datang ke Banda Aceh, kemudian pada pertengahan bulan Juli 2016 Sdri. Sri Wulandari datang di Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa.

13. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2016 di Ajendam IM dan setelah mengikuti beberapa tahapan test Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus pada test Psikologi.

14. Bahwa Terdakwa kemudian menemui Sdri. Rubiah (Saksi-III) di rumahnya ibu Lin di Lhong Raya Banda Aceh dan saat itu Sdri. Rubiah (Saksi-III) marah dengan mengatakan kenapa anak saya sudah 3 (tiga) kali tidak lulus menjadi anggota TNI AD padahal uang telah saya kirim Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada isteri bapak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) tidak tahu kalau ibu mengirim uang sebanyak itu.

15. Bahwa Terdakwa di rumah kemudian menanyakan kepada Sdri. Sutiana dengan mengatakan kenapa banyak kali diminta uang kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III)? dijawab oleh Sdri. Sutiana uang tersebut saya minta sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tetapi bukan untuk tes Secaba saja tapi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mendaftar Secaba dan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pendaftaran Taruna.

16. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdri. Sutiana untuk mengembalikan seluruh uang milik Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan dijawab Sdri. Sutiana uang akan dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Sdri. Sutiana pamit kepada Terdakwa mau ke Bank untuk mengembalikan uang Sdri. Rubiah (Saksi-III) tetapi bukan ke Bank melainkan pulang kerumah orang tuanya di Medan dan hingga sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan Handphone miliknya sudah tidak aktif.

18. Bahwa Terdakwa sering dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) yang meminta uangnya segera dikembalikan kemudian pada tanggal 28 Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) di ruangan Provost Rindam IM dan dijanjikan uang Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) akan dikembalikan.

19. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2017 membuat 2 (dua) Pernyataan yang isinya kesanggupan akan mengembalikan uang Sdr. Muhamad Yazid seluruhnya Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 April 2017.

20. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 April 2017 tidak dapat mengembalikan uang Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) sebagaimana isi pernyataan yang telah dibuat, kemudian sejak itu Terdakwa sering dihubungi oleh Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone tetapi tidak pernah diangkat/dijawab.

21. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB didatangi kerumah oleh Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) yang menagih janji Terdakwa dan waktu itu diancam akan dilaporkan ke Pomdam IM.

22. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2017 dilaporkan oleh Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) ke Pomdam IM.

23. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) karena yang memegang uang adalah Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa).

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II), Sdri. Rubiah (Saksi-III) maupun Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dan tidak pernah menyuruh Sdri. Sutiana meminta uang kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II), Sdri. Rubiah (Saksi-III) karena Terdakwa tahu masuk menjadi anggota TNI AD tidak bayar/gratis.

25. Bahwa Terdakwa membantu Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dalam seleksi masuk menjadi anggota TNI AD (gagal/tidak lulus) karena datang ke rumah minta dibantu.

26. Bahwa Terdakwa pada awal Januari 2015 meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) untuk biaya perpindahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dengan alasan daftar Secaba PK TNI AD di Banda Aceh harus memiliki KTP Banda Aceh dan menyuruh Sdri. Rubiah (Saksi-III) transfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana karena Terdakwa tidak memiliki Nomor Rekening Bank.

27. Bahwa Terdakwa minta uang kepada Sdri. Rubiah untuk biaya mengurus Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dengan menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk seleksi penerimaan Prajurit TNI AD karena ingin mendapatkan uang.

28. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 ada mengembalikan uang kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III) karena sering ditelpon minta uangnya segera dikembalikan.

29. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) diterima masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan tidak termasuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2015, 2016 dan penerimaan seleksi masuk Taruni Akmil TA.2016.

30. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rubiah (Saksi-III) di Banda Aceh sebanyak 2(dua) kali dan setiap bertemu selalu ada isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana.

31. Bahwa Terdakwa membantu mengurus seleksi masuk menjadi anggota TNI AD di wilayah Kodam IM selain Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) juga dilakukan kepada :

a. Sdr. Adi (keponakan) lulus Secata PK TA. 2009 dan sekarang dinas di Yonzipur I/BB.

b. Sdr. Eka P (keponakan) lulus Secata PK TA. 2011 dan sekarang dinas di Armed Bandung.

c. Sdr. Yudi (anak kandung Sdri. Ngatinem) lulus Secaba PK TA. 2015 dan sekarang dinas di Makostrad Jakarta.

d. Sdr. M. Zuhri (anak Sdr. Yusron di Tanjung Balai Asahan) Secaba PK TA.2016 tetapi gagal dan waktu itu sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

32. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui masuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/gratis.

33. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Tanda Bukti penerimaan uang secara tunai dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. 10 (satu) lembar Tanda Bukti penyetoran uang melalui Bank BRI No. Rek.159701000016562 a.n. Sutiana dalam tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2017.

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2017.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang keberadaan Sdri. Sutiana dari Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Nomor B/06/VI/ASK/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh a.n. Lettu Cpl Deni Handrianto NRP 3910459371171.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB setelah itu ditugaskan di Yonif 126 /KC, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan di Pusdik Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 581434 setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf, Jabatan Gumil Ter Gol. VII.
2. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II), Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Desember 2014 datang ke rumah Sdri. Ngatinem (Saksi-I) di Desa Dewi Sri Tanjung Kasau, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, Prov. Sumut yang kebetulan anaknya a.n. Sdri. Titin Wahyuni adalah teman kuliah Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-IV) di Akademi Kebidanan Mitra Husada di Medan.
3. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa dari Sdri. Titin Wahyuni pada waktu main kerumah Sdri. Ngatinem kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone membicarakan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tersebut Terdakwa menjamin Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) lulus/diterima masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad.

4. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada akhir bulan Desember 2014 liburan ke Banda Aceh dengan Sdri. Titin Wahyuni dan Sdri. Ngatinem (Saksi-I) tinggal di rumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 pulang kembali ke Medan.

5. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) waktu tinggal di rumah Terdakwa sempat mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan Terdakwa bersedia membantu mengurus untuk kelulusannya.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdri. Ngatinem (Saksi-I) melalui Handphone isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana yang mengatakan ada temannya yang mau bicara namanya Sdri. Rubiah (Saksi-III), kemudian Terdakwa bicara dengan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan waktu itu Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengatakan mau minta tolong dibantu anaknya masuk menjadi anggota TNI AD di Banda Aceh, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan saya bisa membantu anak ibu masuk menjadi anggota TNI AD kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) menanyakan berapa uang yang harus disiapkan? dijawab Terdakwa yang berhubungan dengan uang langsung ibu berhubungan dengan isteri saya.

7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2015 menghubungi Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan jangan lama-lama nanti pengurusan KTP nya tidak bisa mendadak, tolong dikirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus perpindahan KTP Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dari Medan ke Banda Aceh.

8. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui SMS agar uang yang dimintanya ditransfer melalui Bank BRI Nomor Rekening 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa) yang berarti Terdakwa mengetahui ada uang ditransfer kerekening Sdri. Sutiana dari Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III).

9. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) keesokan harinya mengirim uang yang diminta Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendaftaran, kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh Sdr. Anwar Lubis untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sdri. Sri Wulandari (Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

12. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan pendaftaran Secaba PK TNI AD TA.2015 akan dibuka kemudian pada tanggal 18 Mei 2017 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) diantar oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) pergi ke Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) pada tanggal 23 Mei 2015 waktu mengantarkan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) di rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Sutiana isteri Terdakwa untuk penambahan biaya pengurusan Sdri. Sri Wulandari masuk Secaba TNI AD TA.2015 sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani Sdri. Sutiana pada tanggal 23 Mei 2015.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone minta uang tambahan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh temannya a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh temannya a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh temannya a.n. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan orang dalam, kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

18. Bahwa benar isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan bapak dan ibu tenang-tenang saja di rumah, anaknya a.n. Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dijamin pasti lulus.

19. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada akhir bulan Agustus 2015 mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2015 di Ajendam IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikuti tahapan seleksi Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus pada tahap Pantukhir setelah itu pulang ke Medan.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus seleksi Secaba TNI AD TA.2015 kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone minta agar uang sejumlah Rp.359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikembalikan tetapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan uang tersebut disimpan Terdakwa untuk biaya pendaftaran Taruni Akmil TA.2016 di Banda Aceh.

21. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengatakan kalau untuk Akmil saya tidak sanggup biayanya mendingan uang dikembalikan saja kemudian Terdakwa mengatakan uang ibu sudah sama orang dalam, daripada hilang semua mending ditambah lagi aja buat biaya pendaftaran Akmil.

22. Bahwa benar isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana pada tanggal 15 Januari 2016 mendatangi rumah Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) di Medan meminta uang tambahan sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendaftaran Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk Taruni Akmil TA.2016.

23. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) kemudian menyerahkan uang tunai kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Sdri. Sutiana di Medan pada tanggal 15 Januari 2016.

24. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Maret 2016 daftar seleksi masuk Taruni Akmil TA.2016 di Ajendam IM.

25. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

26. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

27. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta Terdakwa ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

28. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) setelah mengikuti tahapan seleksi Taruni Akmil pada bulan Mei 2016 dinyatakan gagal/tidak lulus, kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melalui Handphone mengatakan “Bapak, gimana ini udah menjamin untuk kelulusan anak saya, kok cuma janji-janji aja buktinya anak saya tidak lulus juga” waktu itu dijawab Terdakwa Ya, gimana lagi bu, belum rejeki tapi umur anak ibu kan masih ada kesempatan, ya udah coba daftarkan Secaba lagi aja, uangnya gak usah ditambahi lagi pakai uang yang sudah dikasih ini saja”.

29. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Agustus 2016 daftar seleksi Secaba PK TNI AD TA.2016 dan setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi kemudian pada bulan September dinyatakan gagal/tidak lulus ditahap Pantukhir kemudian pulang ke Medan.

30. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) setelah mengetahui Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus tes Secaba PK TNI AD TA.2016 kemudian meminta kepada Sdri. Sutiana untuk mengembalikan uangnya dan waktu itu Sdri. Sutiana meminta tempo waktu pengembalian.

31. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) setiap bulan mengirim uang kepada Sdri. Sutiana melalui transfer kerekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana untuk keperluan biaya makan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) selama tinggal di rumah keluarga Terdakwa di Banda Aceh sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

32. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) kepada Terdakwa diperoleh dari hasil menjual harta benda dan sebagian dari hasil pinjaman kepada teman.

33. Bahwa benar Sdri. Sutiana berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Nomor B/06/VI/ASK/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang keberadaan Sdri. Sutiana yang ditandatangani oleh Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh a.n. Lettu Cpl Deni Handrianto menerangkan Sdri. Sutiana sejak surat panggilan Danpomdam IM Momor PGL/22/V/IDIK/2017 tanggal 15 Mei 2017 sudah tidak berada di Asrama TNI AD Kuta Alam Barak B Nomor 28.

34. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada bulan Januari 2017 dengan Sdr. Armi dan Sdr. Rajab mendatangi rumah Terdakwa di Banda Aceh karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uangnya tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian kembali ke Medan.

35. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada tanggal 29 Januari 2017 dengan Sdr. Armi mendatangi Terdakwa di Banda Aceh dan bertemu di Masjid Raya kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2017 yang menyatakan akan mengembalikan uang masing-masing sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 dan paling lambat tanggal 30 April 2017.

36. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 karena sering ditelpon kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III).

37. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan seluruh uang milik Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II).

38. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) saat berkomunikasi dengan Sdri. Sutiana melalui Handphone sering mendengar ada suara Terdakwa disekitar Sdri. Sutiana.

39. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui isterinya a.n. Sdri. Sutiana karena Terdakwa menjamin dapat meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) menjadi anggota TNI AD dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan seluruhnya.

40. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) mendengar pengakuan Sdri. Ngatinem (Saksi-I) yang mengatakan anaknya a.n. Sdr. Yudi masuk menjadi anggota TNI AD dibantu oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah hampir Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

41. Bahwa benar Terdakwa dilingkungan masyarakat kampung Sdri. Ngatinem (Saksi-I) dikenal bisa membantu diterima menjadi anggota TNI AD.

42. Bahwa benar Terdakwa minta uang kepada Sdri. Rubiah untuk biaya mengurus Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dengan menjanjikan meluluskan masuk seleksi penerimaan Prajurit TNI AD karena ingin mendapatkan uang secara mudah.

43. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rubiah (Saksi-III) selalu ditemani oleh isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana.

44. Bahwa benar Terdakwa membantu mengurus seleksi masuk menjadi anggota TNI AD di wilayah Kodam IM selain Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) juga dilakukan kepada :

- a. Sdr. Adi (keponakan) lulus Secata PK TA. 2009 dan sekarang dinas di Yonzipur I/BB.
- b. Sdr. Eka P (keponakan) lulus Secata PK TA. 2011 dan sekarang dinas di Armed Bandung.
- c. Sdr. Yudi (anak kandung Sdri. Ngatinem) lulus Secaba PK TA. 2015 dan sekarang dinas di Makostrad Jakarta.
- d. Sdr. M. Zuhri (anak Sdr. Yusron di Tanjung Balai Asahan) Secaba PK TA. 2016 tetapi gagal dan waktu itu sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

45. Bahwa benar Terdakwa telah berbohong kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan mengatakan dapat meluluskan seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA.2016 dan Secaba PK TNI AD TA.2016 padahal tidak termasuk dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. AD maupun Taruni Akmildi Kodam IM dan tidak ada memiliki kewenangan apapun untuk menentukan kelulusan peserta seleksi.

46. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui masuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/gratis tetapi dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menjanjikan kepada orang lain bisa meluluskan masuk diterima menjadi anggota TNI AD.

47. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) karena uangnya sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

48. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidak adanya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang keberatan terhadap surat dakwaan.

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam menanggapi Tuntutan Oditur Militer seharusnya dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) tidak menggunakan KUHP karena Hukum Acara Pidana Peradilan Militer sudah sangat jelas dan tegas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer "**tidak kabur**" karena sudah disusun dan dibuat sesuai Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Bahwa secara formal Surat Dakwaan Oditur Militer sudah memenuhi syarat dan secara materil sudah menguraikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan Oditur Militer sudah di buat secara cermat, jelas dan lengkap.

2.-----Te
ntang keberatan terhadap pembuktian unsur.

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tanggapannya (*Replik*) terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya (*Duplik*) terhadap tanggapan (*Replik*) Oditur Militer sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanggapan (*Replik*) Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang disampaikan sebelumnya, demikian juga tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan dengan mengemukakan pendapat akan menanggapinya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atausubyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB setelah itu ditugaskan di Yonif 126 /KC, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan di Pusdik Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 581434 setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf, Jabatan Gumil Ter Gol. VII.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwaitu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II), Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Desember 2014 datang kerumah Sdri. Ngatinem (Saksi-I) di Desa Dewi Sri Tanjung Kasau, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, Prov. Sumut yang kebetulan anaknya a.n. Sdri. Titin Wahyuni adalah teman kuliah Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-IV) di Akademi Kebidanan Mitra Husada di Medan.
2. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa dari Sdri. Titin Wahyuni pada waktu main kerumah Sdri. Ngatinem kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone membicarakan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjamin Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) lulus/diterima masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad.
3. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada akhir bulan Desember 2014 liburan ke Banda Aceh dengan Sdri. Titin Wahyuni dan Sdri. Ngatinem (Saksi-I) tinggal dirumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 pulang kembali ke Medan.
4. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) sewaktu tinggal dirumah Terdakwa di Banda Aceh sempat mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan Terdakwa bersedia untuk membantu mengurus kelulusannya.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2015 menghubungi Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan jangan lama-lama nanti pengurusan KTP nya tidak bisa mendadak, tolong dikirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus perpindahan KTP Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dari Medan ke Banda Aceh.
6. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui SMS agar uang yang dimintanya ditransfer melalui Bank BRI Nomor Rekening 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa) yang berarti Terdakwa mengetahui ada uang yang ditransfer kerekening Sdri. Sutiana dari Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III).
7. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) keesokan harinya mengirim uang yang diminta Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan alasan untuk biaya pendaftaran, kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh Sdr. Anwar Lubis untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sdri. Sri Wulandarai (Saksi-IV), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

10. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan pendaftaran Secaba PK TNI AD TA.2015 akan dibuka kemudian pada tanggal 18 Mei 2017 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) diantar oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) pergi ke Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) pada tanggal 23 Mei 2015 waktu mengantar Sdri. Sri Wulandarai (Saksi-IV) di rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Sutiana isteri Terdakwa untuk penambahan biaya pengurusan Sdri. Sri Wulandari masuk Secaba TNI AD TA.2015 sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani Sdri. Sutiana pada tanggal 23 Mei 2015.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone minta uang tambahan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh temannya a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh temannya a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh temannya a.n. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan orang dalam, kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

16. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada akhir bulan Agustus 2015 mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2015 di Ajendam IM tetapi setelah mengikuti tahapan seleksi Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus pada tahap Pantukhir setelah itu pulang ke Medan.

17. Bahwa benar isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana pada tanggal 15 Januari 2016 mendatangi rumah Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) di Medan meminta uang tambahan sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendaftaran Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk Taruni Akmil TA.2016.

18. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) kemudian menyerahkan uang tunai kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Sdri. Sutiana di Medan pada tanggal 15 Januari 2016.

19. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

20. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

21. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta Terdakwa ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

22. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) setelah mengikuti tahapan seleksi Taruni Akmil pada bulan Mei 2016 dinyatakan gagal/tidak lulus.

23. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Agustus 2016 daftar seleksi Secaba PK TNI AD TA.2016 dan setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi kemudian pada bulan September dinyatakan gagal/tidak lulus ditahap Pantukhir kemudian pulang ke Medan.

24. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) setiap bulan mengirim uang kepada Sdri. Sutiana melalui transfer kerekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana untuk keperluan biaya makan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) selama tinggal di rumah keluarga Terdakwa di Banda Aceh sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar Sdri. Sutiana berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Nomor B/06/VI/ASK/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang keberadaan Sdri. Sutiana yang ditandatangani oleh Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh a.n. Lettu Cpl Deni Handrianto menerangkan Sdri. Sutiana sejak surat panggilan Danpomdam IM Momor PGL/22/V/IDIK/2017 tanggal 15 Mei 2017 sudah tidak berada di Asrama TNI AD Kuta Alam Barak B Nomor 28.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) diterima masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan tidak termasuk dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2015, 2016 dan penerimaan seleksi masuk Taruni Akmil TA.2016.

27. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui masuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/gratis tetapi dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menjanjikan kepada orang lain bisa meluluskan masuk diterima menjadi anggota TNI AD.

28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) karena uangnya sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

29. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawanhukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaihan kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “menggerakkan (*Bowegen*)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang di maksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II), Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Desember 2014 datang kerumah Sdri. Ngatinem (Saksi-I) di Desa Dewi Sri Tanjung Kasau, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara, Prov. Sumut yang kebetulan anaknya a.n. Sdri. Titin Wahyuni adalah teman kuliah Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-IV) di Akademi Kebidanan Mitra Husada di Medan.
2. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mendapatkan Nomor Handphone Terdakwa dari Sdri. Titin Wahyuni pada waktu main kerumah Sdri. Ngatinem kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone membicarakan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan dalam pebicaraan tersebut Terdakwa menjamin Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) lulus/diterima masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad.
3. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada akhir bulan Desember 2014 liburan ke Banda Aceh dengan Sdri. Titin Wahyuni dan Sdri. Ngatinem (Saksi-I) tinggal dirumah Terdakwa di Asrama TNI AD Kuta Alam sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 pulang kembali ke Medan.
4. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) waktu tinggal dirumah Terdakwa sempat mengutarakan niatnya kepada Terdakwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD/Kowad dan Terdakwa bersedia membantu untuk mengurus kelulusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdri. Ngatinem (Saksi-I) melalui Handphone isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana yang mengatakan ada temannya yang mau bicara namanya Sdri. Rubiah (Saksi-III), kemudian Terdakwa bicara dengan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan waktu itu Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengatakan mau minta tolong dibantu anaknya masuk menjadi anggota TNI AD di Banda Aceh, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan saya bisa membantu anak ibu masuk menjadi anggota TNI AD kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) menanyakan berapa uang yang harus disiapkan? dijawab Terdakwa yang berhubungan dengan uang langsung ibu berhubungan dengan isteri saya.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2015 menghubungi Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui Handphone yang mengatakan jangan lama-lama nanti pengurusan KTP nya tidak bisa mendadak, tolong dikirim uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus perpindahan KTP Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dari Medan ke Banda Aceh.

7. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdri. Rubiah (Saksi-III) melalui SMS agar uang yang dimintanya ditransfer melalui Bank BRI Nomor Rekening 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana (isteri Terdakwa) yang berarti Terdakwa mengetahui apabila ada uang ditransfer kerekening Sdri. Sutiana dari Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III).

8. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) keesokan harinya mengirim uang yang diminta Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta dikirim uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendaftaran, kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh Sdr. Anwar Lubis untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

11. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan pendaftaran Secaba PK TNI AD TA.2015 akan dibuka kemudian pada tanggal 18 Mei 2017 Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) diantar oleh Sdri. Rubiah (Saksi-III) pergi ke Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) pada tanggal 23 Mei 2015 waktu mengantarkan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) di rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Sutiana isteri Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya pengurusan Sdri. Sri Wulandari masuk Secaba TNI AD TA.2015 sesuai kwitansi tanda terima yang ditandatangani Sdri. Sutiana pada tanggal 23 Mei 2015.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone minta uang tambahan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh temannya a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) menyuruh temannya a.n. Sdr. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh temannya a.n. M.S. Tanjung untuk mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang meminta uang tambahan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan orang dalam, kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

17. Bahwa benar isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone yang mengatakan bapak dan ibu tenang-tenang saja dirumah, Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dijamin pasti lulus.

18. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada akhir bulan Agustus 2015 mendaftar Secaba PK TNI AD TA.2015 di Ajendam IM tetapi setelah mengikuti tahapan seleksi Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus pada tahap Pantukhir setelah itu pulang ke Medan.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus seleksi Secaba TNI AD TA.2015 kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone minta agar uang sejumlah Rp.359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dikembalikan tetapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan uang tersebut disimpan Terdakwa untuk biaya pendaftaran Taruni Akmil TA.2016 di Banda Aceh.

20. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengatakan kalau untuk Akmil saya tidak sanggup biayanya mendingan uang dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengatakan uang ibu sudah sama orang dalam, daripada hilang semua mending ditambah lagi aja buat biaya pendaftaran Akmil.

21. Bahwa benar isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana pada tanggal 15 Januari 2016 mendatangi rumah Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) di Medan meminta uang tambahan sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pendaftaran Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) masuk Taruni Akmil TA.2016.

22. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) kemudian menyerahkan uang tunai kepada Sdri. Sutiana sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Sdri. Sutiana di Medan pada tanggal 15 Januari 2016.

23. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Maret 2016 daftar seleksi masuk Taruni Akmil TA.2016 di Ajendam IM.

24. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengirim uang yang diminta Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

25. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

26. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 menghubungi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) melalui Handphone meminta uang tambahan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) mentransfer uang yang diminta Terdakwa ke rekening Bank BRI Nomor 159701000016562 a.n. Sdri. Sutiana.

27. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) setelah mengikuti tahapan seleksi Taruni Akmil pada bulan Mei 2016 dinyatakan gagal/tidak lulus, kemudian Sdri. Rubiah (Saksi-III) menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan "Bapak, gimana ini udah menjamin untuk kelulusan anak saya, kok cuma janji-janji aja buktinya anak saya tidak lulus juga" waktu itu dijawab Terdakwa Ya, gimana lagi bu, belum rejeki tapi umur anak ibu kan masih ada kesempatan, ya udah coba daftarkan Secaba lagi aja, uangnya gak usah ditambahi lagi pakai uang yang sudah dikasih ini saja".

28. Bahwa benar Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) pada bulan Agustus 2016 daftar seleksi Secaba PK TNI AD TA.2016 dan setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi kemudian pada bulan September dinyatakan gagal/tidak lulus ditahap Pantukhir kemudian pulang ke Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) setelah mengetahui Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) gagal/tidak lulus tes Secaba PK TNI AD TA.2016 kemudian meminta kepada Sdri. Sutiana untuk mengembalikan uangnya dan waktu itu Sdri. Sutiana meminta tempo waktu pengembalian.

30. Bahwa benar Sdri. Rubiah (Saksi-III) setiap bulan mengirim uang kepada Sdri. Sutiana melalui transfer kerekening Bank BRI a.n. Sdri. Sutiana untuk keperluan biaya makan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) selama tinggal di rumah keluarga Terdakwa di Banda Aceh sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

31. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada bulan Januari 2017 dengan Sdr. Armi dan Sdr. Rajab mendatangi rumah Terdakwa di Banda Aceh karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uangnya tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian kembali ke Medan.

32. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) pada tanggal 29 Januari 2017 dengan Sdr. Armi mendatangi Terdakwa di Banda Aceh dan bertemu di Masjid Raya kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2017 yang menyatakan akan mengembalikan uang masing-masing sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 dan paling lambat tanggal 30 April 2017.

33. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 karena sering ditelpon kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI a.n. Sdri. Rubiah (Saksi-III).

34. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) saat berkomunikasi dengan Sdri. Sutiana melalui Handphone sering mendengar ada suara Terdakwa disekitar Sdri. Sutiana.

35. Bahwa benar Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui isterinya a.n. Sdri. Sutiana karena Terdakwa menjamin dapat meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) menjadi anggota TNI AD dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan seluruhnya.

36. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rubiah (Saksi-III) selalu ditemani oleh isteri Terdakwa a.n. Sdri. Sutiana.

37. Bahwa benar Terdakwa telah berbohong kepada Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan mengatakan dapat meluluskan seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA.2016 dan Secaba PK TNI AD TA.2016 padahal tidak termasuk dalam Kepanitiaan Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD maupun Taruni Akmil di Kodam IM dan tidak ada memiliki kewenangan apapun untuk menentukan kelulusan peserta seleksi.

38. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui masuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/gratis tetapi dimanfaatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan uang dengan cara menjanjikan kepada orang lain bisa meluluskan masuk diterima menjadi anggota TNI AD.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Denganrangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI AD yang sejak mengikuti pendidikan sudah ditempa dan dibentuk dengan disiplin yang keras, mental yang kuat serta ilmu pengetahuan yang cukup seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan tindak pidana "penipuan" yang mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dan atas perbuatannya tersebut mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang tidak disiplin dan tidak menunjukkan sikap dan tindakan sebagai Perwira TNI AD yang dituntut untuk memiliki sifat-sifat kesederhanaan dan berani bertanggung jawab atas tindakannya serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira TNI sebagaimana terkandung dalam Kode Etik Perwira "Budhi Bakti Wira Utama".

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI AD di Kesatuan Rindam Iskandar Muda yang tentunya mempunyai banyak bawahan, seharusnya dalam setiap tindakan dan tingkah lakunya baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dapat menjadi contoh yang baik dan teladan bagi bawahannya bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Rindam Iskandar Muda yang pada akhirnya dapat menyulitkan Komandan Satuan dalam melaksanakan pembinaan disiplin kepada prajuritnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Muhammad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi/uang dengan cara menjanjikan dapat meluluskan Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) diterima menjadi anggota TNI AD dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA.2015, Taruni Akmil TA. 2016 dan Secaba PK TNI AD TA.2015 padahal yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan apapun dalam penentuan kelulusan calon Prajurit TNI AD karena bukan Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI AD, hal tersebut menunjukkan apabila Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan sendiri dengan mengabaikan instruksi Pimpinan TNI AD bahwa untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya alias gratis.
- Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa harta kekayaan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) habis dijual dan sampai dengan sekarang masih banyak hutang yang belum terbayarkan sehingga Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) sempat mengalami sakit stroke ringan karena memikirkan uang yang ada pada Terdakwa belum dikembalikan sampai dengan sekarang.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa selain dilakukan kepada Sdri. Sri Wulandari (Saksi-IV) dan Sdr. M. Zuhri (anak Sdr. Yusron di Tanjung Balai Asahan) Secaba PK TA. 2016 yang sudah menyerahkan uang Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan, juga sering membantu mengurus orang-orang yang mau masuk menjadi anggota TNI AD antara lain Sdr. Adi (keponakan) lulus Secata PK TA. 2009 dan sekarang dinas di Yonzipur I/BB, Sdr. Eka P (keponakan) lulus Secata PK TA. 2011 dan sekarang dinas di Armed Bandung, Sdr. Yudi (anak kandung Sdri. Ngatinem) lulus Secaba PK TA. 2015 bahkan didaerahnya Sdri. Ngatinem (Saksi-I) di Kampung Dewi Sri, Dusun Matahari, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara, Terdakwa dikenal bisa membantu memasukkan orang-orang yang mau menjadi anggota TNI AD, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa sudah menjadi suatu kebiasaan/mata pencaharian untuk mendapatkan uang secara mudah dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat bahwa masuk menjadi anggota TNI AD adalah tidak dipungut biaya/gratis.
- Menimbang : Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta Delapan Wajib TNI ke-6 "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada Prajurit TNI AD lainnya khususnya di Kesatuan Rindam Iskandar Muda agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum maka perlu diberikan tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa karena apabila tidak diberikan hukuman yang tegas dan tepat dikhawatirkan akan semakin banyak korban-korban penipuan lainnya dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda sehingga dapat semakin memperburuk citra TNI AD dimata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim pada diri Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama TNI AD Kuta Alam, Kota Banda Aceh seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif yang merugikan orang lain.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan seorang Perwira TNI AD lulusan Pusdik Secapa TNI AD di Bandung dengan jabatan Gumil Ter Gol VII di Rindam IM dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa melakukan penipuan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinis.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit TNI AD yang lain.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan sejumlah uang secara mudah dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD padahal untuk diterima menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya alias gratis.
 2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dilakukan dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI AD karena untuk diterima menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya alias gratis.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Muhamad Yazid (Saksi-II) dan Sdri. Rubiah (Saksi-III) mengalami kerugian karena uang miliknya sampai dengan sekarang belum dikembalikan.
 4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kemiliteran.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan berbeli-belit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AD dimata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Rindam IM.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan anggapan yang negatif dari warga masyarakat tentang perilaku Perwira TNI AD di Kesatuan Rindam IM.
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang kepada Sdr. Muhammad Yazid dan Sdri. Rubiah (Saksi-III).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana pokok bagi Terdakwa relatif terlalu ringan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperberat pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan membuat keonaran, maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 2 (dua) lembar Tanda Bukti penerimaan uang secara tunai dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. 10 (satu) lembar Tanda Bukti penyeteroran uang melalui Bank BRI No. Rek.159701000016562 a.n. Sutiana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2017.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2017.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang keberadaan Sdri. Sutiana dari Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Nomor B/06/VI/ASK/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh a.n. Lettu Cpl Deni Handrianto NRP 3910459371171.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusbarang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edi Prasanto., Kapten Inf,NRP581434 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

- 2.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pidana pokok : Penjaraselama2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Tanda Bukti penerimaan uang secara tunai dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. 10 (satu) lembar Tanda Bukti penyetoran uang melalui Bank BRI No. Rek.159701000016562 a.n. Sutiana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2017.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2017 paling cepat dan paling lambat tanggal 30 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2017.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang keberadaan Sdri. Sutiana dari Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Nomor B/06/VI/ASK/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh a.n. Lettu Cpl Deni Handrianto NRP 3910459371171.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap tahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H., Mayor Sus NRP 524426, Penasihat Hukum M. Yasir, S.H., Serka NRP 21050075181083, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti